



## PERBANDINGAN KUALITAS AUDIT PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA DAN INDONESIA

**Zakiyyatun Naqiah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[zakiyyatun.naqiah@gmail.com](mailto:zakiyyatun.naqiah@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to compare audit quality in Islamic banking in Indonesia and Malaysia by using Audit Quality Indicators (AQIF), such as Good Corporate Governance which increases the size of the board, sharia supervisory board, audit committee, frequency of audit meeting, audit tenure, auditor industry specialization and audit firm reputation used to obtain audit quality in sharia banking during the 2014-2017 period. The sample in this study used Purposive Sampling and obtained a sample of 12 Islamic banks in Indonesia and 11 Islamic banks in Malaysia. The data used is secondary data from financial or annual reports issued through the official website of Islamic banks. In comparing these two banks, the analysis used is a different test from the Independent Sample t-test. The results showed significant differences with a significance level of 0,000 on the size of the board, sharia supervisory board, audit tenure, auditor of industry specialization and audit firm reputation and there is no significant difference in the size of the audit committee with a significance level of 0.513, the frequency of the audit board with a significance level of 0.090, the audit tenure with a significance level of 0.124.*

**Keyword:** audit, sharia auditing, AQIF

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas audit perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan Indikator Kualitas Audit (AQIF), seperti Good Corporate Governance yang meningkatkan ukuran dewan, dewan pengawas syariah, audit committee, frekuensi rapat audit, masa jabatan audit, industri auditor peminatan dan reputasi perusahaan audit digunakan untuk memperoleh kualitas audit di perbankan syariah selama periode 2014-2017. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dan memperoleh sampel 12 bank syariah di Indonesia dan 11 bank syariah di Malaysia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan atau tahunan yang diterbitkan melalui situs resmi bank syariah. Dalam membandingkan kedua bank tersebut, analisis yang digunakan merupakan uji yang berbeda dengan uji-t Sampel Independen. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan tingkat signifikansi 0.000 pada ukuran dewan, dewan pengawas syariah, masa jabatan audit, auditor spesialisasi industri dan reputasi perusahaan audit Dan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ukuran komite audit dengan tingkat signifikansi 0,513, frekuensi badan audit dengan tingkat signifikansi 0,090, masa jabatan audit dengan tingkat signifikansi 0,124.

**Kata kunci:** audit, audit syariah, AQIF

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah menjadi salah satu sektor pertama dalam penerapan ekonomi Islam di Indonesia dan Malaysia. Dimana pertumbuhan perbankan syariah Indonesia ataupun di Malaysia tersebut didukung oleh berbagai factor yang mendukung baik dari segi produk, layanan, operasional dan lain-lain. Sebagai indikator yang digunakan untuk melihat atau menentukan keberhasilan sistem perbankan syariah suatu negara, peningkatan kualitas audit syariah sangatlah penting untuk dilakukan.

Selain itu menurut Safri Haliding (2016) dalam (Al-Thuneibat, Al Issaand dan Baker, 2011) menjelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan posisi keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan laporan keuangan dianggap sebagai instrumen utama dalam penyampaian informasi keuangan yang relevan. Dengan demikian, laporan keuangan adalah alat dalam pelaksanaan tanggung jawab manajemen terhadap stakeholder. Namun ada kemungkinan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Oleh karena itu, audit diperlukan untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan hal tersebut akan mencerminkan realitas ekonomi transaksi perusahaan dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, menurut Safri Haliding (2016) dalam (Hakim dan Omri,2009) meningkatkan kualitas audit menjadi perhatian khusus bagi badan pengatur serta profesi akuntansi. Oleh sebab itu, banyak penelitian yang mencoba mengukur kualitas audit dengan menggunakan proxy atau indikator. Kualitas audit didefinisikan beragam, hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur dengan melalui beberapa pendekatan. De Angelo (1981), menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit, sedangkan Bedard dan Michelene (1993), menggunakan pendekatan berorientasi hasil (*outcome oriented*) dan pendekatan berorientasi proses (*process oriented*) sebagai tolak ukur kualitas audit.

Dengan adanya berbagai permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya. Skandal dan kasus-kasus kecurangan masih banyak terjadi pada perusahaan besar yang tentunya melibatkan seorang akuntan. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi.

Terkait dengan hasil yang telah diperoleh seorang auditor ketika melakukan audit pada suatu laporan keuangan, maka auditor internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam menguji penyajian laporan keuangan begitu pula pada hal kualitas audit. Selain itu,

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam aspek syariah. Pada sektor keuangan khususnya yang bergerak di perbankan syariah pada umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya. Oleh sebab itu, diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah yaitu *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik). Tujuan *corporate governance* secara umum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Minarni, 2013).

Namun faktanya, audit syariah sendiri juga tengah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Yaacob (2012) sepakat mengenai empat isu dan permasalahan utama dalam audit syariah yaitu mencakup kerangka audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi auditor, independensinya yang ditambah dengan isu lembaga hisbah dan muhtasib serta akuntabilitas auditor syariah. Skandal dan penipuan perusahaan, tentu memiliki hubungan langsung dengan tingkat kualitas audit yang disediakan oleh auditor. Oleh karena itu, pentingnya tingkat kualitas audit yang tinggi harus dipertahankan, terutama audit pada perbankan Indonesia maupun Malaysia karena perbankan sangat penting bagi kekuatan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Meskipun kualitas audit di bank sangat penting, penelitian akuntansi cenderung berfokus pada praktik pengungkapan atau ukuran kinerja bank. Dengan demikian penelitian pada kualitas audit tergolong masih kurang, khususnya dalam kaitannya dengan bank-bank Islam. Penelitian tentang kualitas audit mungkin dibatasi oleh fakta bahwa hal itu sulit untuk diukur, terutama bagi para pemangku kepentingan bank-bank ini karena mereka bukan bagian dari perusahaan audit. Terlihat dari beberapa skandal diatas menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi pada auditor ini menjadi begitu sensitif karena jasa auditor dapat mempengaruhi kategori besar pemangku kepentingan yakni konsekuensi yang juga sangat serius bagi pemangku kepentingan perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan dari kualitas audit dengan memberikan perhatian kepada karakteristik klien atau spesifikasi perusahaan yang mungkin lebih mengarah pada kualitas audit. Meskipun demikian, indikator kualitas audit sangat mungkin digunakan dalam pengukurannya. Terdapat faktor kualitas audit dikenal sebagai *Audit Quality Influencing Factors (AQIF)* yang dapat dianggap sebagai serangkaian faktor yang mungkin berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas audit. De Angelo menyatakan bahwa auditor berskala besar memiliki lebih banyak insentif untuk menghindari kritik terhadap reputasi auditor daripada yang berskala kecil. Hal tersebut setara dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida & Annisa

(2018), Jong seo et.al, (2017), Kim, et.al (2017), Nurul (2015), Ghodratullah et, al. (2017), Adib (2017), Nawal K, (2016) bahwa reputasi KAP dengan KAP *Big-4* dapat mempengaruhi kualitas audit.

Beberapa penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang beragam seperti penelitian yang dilakukan oleh Helmi Yazid dan Tulus Suryanto (2016) mengenai pengaruh latar belakang pendidikan auditor, *audit tenure*, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang ditunjukkan pada kualitas audit Islam, menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan pada kualitas audit yakni menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan auditor, *audit tenure*, dan pengalaman auditor bersama-sama akan lebih meningkatkan kualitas audit auditor. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida & Annisa (2018), Zayol & Kukeng (2017), Jong Seo et.al., (2017), Semiv et.al. (2012), Helmi & Tulus (2016), dan hasil penelitian tersebut mendukung argumen bahwa *audit tenure* yang panjang dapat mempengaruhi kualitas audit yakni KAP yang semakin lama bertugas akan memiliki pengetahuan juga pengalaman dalam proses audit. Skala pengukuran *audit tenure* dalam penelitian ini adalah dengan ukuran lamanya audit atau jangka waktu penggunaan jasa suatu KAP. Selain itu juga spesialisasi industri auditor dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penentuan kehandalan laporan keuangan klien dan estimasinya, sehingga auditor akan mempunyai kemampuan mendeteksi kesalahan atau ketidaknormalan pada industri yang diauditnya, sehingga biasanya lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan dengan auditor yang bukan spesialis (Solomon *et al.* 1999). Hal tersebut menunjukkan spesialisasi industri auditor juga dapat meningkatkan kualitas audit (Nida & Annisa, 2018; Garcia & Maria, 2017; Mohammed, 2017; Fitriani, et. al. 2015; Adib, 2017).

Penelitian lain memberikan pernyataan dari sisi yang berbeda, yakni penelitian yang dilakukan oleh Nawal Kasim et.al (2015) bahwa mekanisme corporate governance dapat mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan yang menerapkan *sharia compliance*. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang juga menggunakan variabel *Good Corporate Governance* dalam mengukur kualitas audit yakni oleh Azrul & Ahmad (2015), Ejeag, et.al (2015), Nawal K, et.al, (2016), Aladdin, et.al, (2018); T. Suryanto, et.al, (2017). Hal tersebut diatas karena GCG memiliki peran penting, pentingnya *Corporate Governance* adalah untuk mengurangi konflik keagenan antara pihak yang mengontrol dan pihak yang memiliki klaim residual dalam suatu perusahaan. Auditor internal dan juga dewan pengawas syariah sebagai bagian internal perusahaan berperan langsung di dalam struktur *Corporate*

*Governance* karena mereka memantau kualitas proses pelaporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemangku kepentingan. Sehingga keduanya memiliki peran penting dalam membantu direksi dan komisaris dalam menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar kualitas audit di negara mayoritas muslim khususnya yang ada di negara ASEAN terutama di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini merupakan negara serumpun yang saling berdekatan dan memiliki budaya yang juga hampir sama. Selain itu Malaysia juga merupakan negara yang cukup lama dalam penerapan sistem ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Bibit-bibit sistem ekonomi Islam juga mulai bangkit kembali dengan munculnya perbankan syariah di Asia Tenggara yaitu Malaysia disusul kemudian oleh Indonesia. Walaupun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan perbankan lembaga keuangan Islam di Malaysia, pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia tergolong masih lambat, padahal Indonesia memiliki pangsa pasar yang begitu besar karena penduduk Indonesia adalah penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Melihat pesatnya perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Malaysia, sebagaimana perspektif bisnis terdapat prinsip “belajar” dari kompetitor tanpa harus kehilangan jati diri (Alwi, 2013:202). Indonesia sendiri juga dapat berkaca agar dapat ditemui permasalahan serta evaluasi yang akan jadi prioritas untuk diselesaikan.

Selain itu Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan *dual banking system* dalam perbankannya, yaitu dengan mengakui perbankan syariah dan perbankan konvensional. Akan tetapi juga terdapat perbedaan mendasar pada struktur regulasi, menurut Handayani (2016) perbankan syariah di Indonesia bersifat *bottom up*, regulasi perbankan syariah Indonesia dibuat sesuai dengan permintaan dan dorongan dari masyarakat, setelah itu akan direspon oleh regulator. Berbeda hal dengan regulasi perbankan syariah Malaysia yang bersifat *top down*, yakni pemerintah federal Malaysia berperan aktif dalam pengembangan perbankan syariah Malaysia dari awal pendirian perbankan syariah Malaysia sehingga undang-undang lebih komprehensif dalam mengatur regulasi di perbankan syariah.

## **KAJIAN LITERATUR**

Penelitian tentang kualitas audit dibatasi oleh fakta bahwa kualitas audit sulit untuk diukur. Namun demikian, terdapat indikator kualitas audit yaitu *Audit Quality Influencing*

*Factors (AQIF)* yang digunakan untuk mendapatkan indikasi faktor yang mempengaruhi kualitas audit di perbankan umum syariah. Hal ini juga karena dalam Islam sendiri memiliki prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian penelitian ini akan bergantung pada beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas audit untuk mengukur perbedaan kualitas audit di bank syariah Malaysia dan bank syariah Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan indikator kualitas audit yaitu *Audit Quality Influencing Factors (AQIF)* yang meliputi empat faktor pengukuran yaitu *Good Corporate Governance (GCG)* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit, audit tenure, spesialisasi industri auditor dan reputasi KAP. Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan tentang kualitas audit, namun, pada penelitian terdahulu yang banyak penulis temukan adalah penelitian yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan dari kualitas audit dengan memberikan perhatian kepada karakteristik klien atau spesifikasi perusahaan yang mungkin mengarah pada kualitas audit yang lebih baik.

Teori Agensi menyatakan bahwa pentingnya *Good Corporate Governance* adalah untuk mengurangi konflik keagenan antara pihak yang mengontrol dan pihak yang memiliki klaim residual dalam suatu perusahaan. Auditor internal dan juga dewan pengawas syariah sebagai bagian internal perusahaan berperan langsung di dalam struktur GCG karena mereka memantau kualitas proses pelaporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemangku kepentingan. Sehingga keduanya memiliki peran penting dalam membantu direksi dan komisaris dalam menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam praktiknya, penerapan *good corporate governance* berbeda setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan GCG juga akan berbeda (suprayitno, 2004). Maka dari itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nawal Kasim et.al (2015) bahwa mekanisme GCG dapat mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan yang menerapkan *sharia compliance*. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang juga menggunakan variabel *good corporate governance* dalam mengukur kualitas audit yakni oleh Azrul & 47 Ahmad, 2015; Ejeag, et.al 2015; Nawal K, et.al, 2016; Aladdin, et.al, 2018; T. Suryanto, et.al, 2017.

Menurut De Angelo (1981), salah satu pencetus pertama mengenai ukuran KAP sebagai proksi utama dalam pengukuran kualitas audit, dalam penelitiannya tersebut mengungkapkan bahwa ukuran KAP mempunyai hubungan yang positif dengan kualitas audit. KAP besar identik dengan KAP yang bereputasi tinggi atau KAP Internasional. Dapat dikatakan bahwa investor mempersepsikan auditor yang berasal dari *big4* atau yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik-karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, dan pengakuan internasional (Nurul Fitri, 2015). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida & Annisa, 2018; Jong seo, et.al; Kim, et.al 2017; Nurul, 2015; Ghodratullah et, al. 2017, Adib, 2017, Nawal k, 2016, bahwa reputasi KAP dengan ukuran *Big-4* dapat mempengaruhi kualitas audit.


Kemudian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah spesialisasi industri auditor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Li Dang (2004) hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berhubungan positif dengan kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa KAP dengan banyak klien pada suatu industri yang sama terbukti lebih memahami resiko dan lingkungan bisnis klien di industri tersebut, sehingga hasil audit menjadi lebih baik. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida & Annisa, 2018; Garcia & Maria, 2017; Mohammed, 48 2017; Fitriani, et.al., 2015; Adib, 2017, bahwa spesialisasi Industri Auditor mempengaruhi kualitas audit.

Audit Tenure mempengaruhi kualitas audit menurut Myers dkk (2003) bahwa semakin lama tenur audit maka semakin rendah akrual diskresioner. Akrual diskresioner yang rendah mengindikasikan kualitas audit yang tinggi. Sisi positif lamanya penugasan audit mengatakan bahwa pengetahuan tentang klien dan industri yang diperoleh setelah audit berulang – ulang akan meningkat, sehingga meningkatkan kualitas audit (Wibowo, et.al, 2009). Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida & Annisa (2018), Zayol & Kukeng (2017), Jong Seo et.al. (2017), Semiu et.al. (2012), Helmi & Tulus (2016), hasil penelitian tersebut mendukung argumen bahwa audit tenure yang panjang dapat mempengaruhi kualitas audit yakni KAP yang semakin lama bertugas akan memiliki pengetahuan juga pengalaman dalam proses audit. Skala pengukuran audit tenure dalam penelitian ini adalah dengan ukuran lamanya audit atau jangka waktu penggunaan jasa suatu KAP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tyasari, et, al (2017) yang meneliti kualitas audit di beberapa negara ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia tersebut telah berupaya dalam meningkatkan kualitas audit ke tingkat internasional oleh IFAIR.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upayanya masing-masing negara memiliki perbedaan sehingga kualitas audit pun berbeda. Begitu juga penelitian yang 49 dilakukan oleh Safri Haliding (2016) hasil penelitian menyimpulkan bahwa AQIS yang tersedia di perbankan syariah di tujuh negara yang diteliti termasuk didalamnya Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitas audit yang ada di perbankan syariah di tiap negara tak terkecuali di Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian penelitian ini akan bergantung pada beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas audit untuk mengukur perbedaan kualitas audit di bank syariah Malaysia dan bank syariah Indonesia, yang meliputi: *Good Corporate Governance (GCG)* dengan menggunakan ukuran dewan komisaris, ukuran DPS, ukuran dewan komite audit serta frekuensi rapat komite audit. Independensi dengan menggunakan audit tenure. Perusahaan KAP dengan menggunakan reputasi KAP. Berikut ini disajikan kerangka pemikiran untuk mendiskripsikan perbandingan kualitas audit di perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia:

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



## METEDOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk komparatif. Pendekatan kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dan kemudian menggunakan analisis statistik untuk mengolah datanya. Sedangkan penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam kurun waktu yang berbeda (Siregar, 2010: 17). Studi komparatif yang digunakan dalam penelitian ini

kemudian menggunakan teknik analisis uji beda Independent t test. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif, bersumber dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan GCG Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability* dengan *purposive sampling*. Dalam pengambilan sampel peneliti memberikan batasan sampel berdasarkan kriteria berikut: 1. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia untuk perbankan syariah Indonesia dan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Negara Malaysia untuk perbankan syariah Malaysia. 2. Telah beroperasi dari tahun 2014-2017. 3. Telah mempublikasikan laporan tahunan atau laporan keuangan serta laporan GCG secara berturut-turut selama periode penelitian tahun 2014-2017. 4. Laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang telah diaudit. 5. Tersedianya data lengkap sesuai yang dibutuhkan. Definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional Variabel**

Definisi	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
-Dewan komisaris merupakan bagian dari internal maupun external perusahaan yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen dan memberikan pengarahan kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. -DPS adalah badan independen yang bertugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi serta pengawasan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa operasional yang terkait sesuai syariah. -Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris yang sesuai dengan ketentuan GCG. -Rapat KA: merupakan sarana untuk mendiskusikan masalah yang signifikan yang telah dibahas sebelumnya dengan manajemen dan untuk survei akurasi pelaporan keuangan.	Good Corporate Governance (GCG)	Struktur GCG: - Dewan Komisaris - DPS -Komite Audit -Rapat KA	Ukuran Dewan Komisaris -Ukuran DPS -Ukuran Komite Audit -Frekuensi Rapat KA
Audit Tenure: audit tenure adalah lamanya hubungan antara auditor dengan klien atau perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bisa diukur dengan jumlah tahun	Audit tenure	Periode audit	Jangka waktu penugasan audit
Reputasi KAP merupakan kepercayaan publik terhadap auditor atas kinerjanya. Auditor bertanggung jawab untuk tetap menjadi kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan	Reputasi KAP	KAP Big 4	Variabel dummy: "1" jika termasuk pada KAP Big-4 dan "0" jika tidak termasuk pada KAP Big-4
Spesialisasi Industri auditor merupakan spesialis auditor dengan peningkatan keahlian pada bidang industri tertentu dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik bisnis klien dibandingkan auditor non spesialis.	Spesialisasi Industri	Spesialisasi Industri Auditor	Variabel dummy: "1" jika termasuk pada pangsa pasar dan "0" jika tidak termasuk pada pangsa pasar

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah sebagai berikut: 1. Statistik Deskriptif yaitu penggunaan analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Gambaran umum yang pertama akan menjaelaskan gambaran umum objek penelitian kemudian akan menjelaskan masing-masing kualitas audit Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Perbedaan kualitas audit akan terlihat pada nilai ukuran ataupun variabel dummy pada masing-masing indikator. Namun demikian masing-masing perbedaan belum dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu diperlukan uji statistik lebih lanjut untuk menguji hipotesis. 2. Uji Hipotesis yakni sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan terlebih dahulu pengujian terhadap normalitas data. Uji normalitas data dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan analisis statistik. Pengujian terhadap normalitas data menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov- Smirnov (K-S), jika p value > 0.05 maka data tersebut berdistribusi normal, sebaliknya jika p value < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Data berdistribusi normal diuji dengan 60 menggunakan *independent sample t-test*, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal diuji dengan menggunakan *mann whitney u-test*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan: a) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak, terdapat perbedaan signifikan antara kualitas audit di bank syariah Malaysia dan Indonesia. b) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, tidak terdapat perbedaan signifikan antara kualitas audit di bank syariah Malaysia dan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perbankan umum syariah Indonesia dan perbankan umum syariah Malaysia periode 2014-2017. Sampel yang diperoleh sebanyak 23 perbankan syariah yang terdiri dari 12 bank syariah Indonesia dan 11 bank syariah Malaysia. Hasil dari sampel perbankan syariah yang digunakan berdasarkan pada *purposive sampling*. Berikut adalah prosedur pemilihan sampel penelitian:

**Tabel 2. Pengambilan Sampel Perbankan Umum Syariah di Indonesia**

No	Kriteria Sampel	Tahun 2014-2017	Total
1	Periode ditentukan dengan rentan waktu 2014-2017	16	16
2	Bank umum syariah yang menyediakan laporan GCG dan laporan keuangan tahunan selama periode	11	11
3	Bank umum syariah yang memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap dan telah diaudit	11	11

**Tabel 3. Pengambilan Sampel Perbankan Umum Syariah di Malaysia**

No	Kriteria Sampel	Tahun 2014-2017	Total
1	Periode ditentukan dengan rentan waktu 2014-2017	12	12
2	Bank umum syariah yang menyediakan laporan GCG dan laporan keuangan tahunan selama periode 2014-2017	12	12
3	Bank umum syariah yang memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap dan telah diaudit	12	12
Total Sampel			12
Total Sampel Selama 4 Tahun			48
Data Yang Digunakan			48

## HASIL OLAH DATA

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam suatu penelitian berdistribusi normal atau tidak. Hal ini berguna untuk menentukan alat uji hipotesis dalam pengambilan keputusan. Uji normalitas data dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang dihasilkan  $> 0.05$ , sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		KOM	DPS	KA	RPT	TNR	SPS	REP
N		92	92	92	92	92	92	92
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	5.23	3.73	3.72	9.86	3.05	.74	.76
	Std. Deviation	1.934	1.570	1.083	5.646	1.963	.442	.429
Most Extreme Differences	Absolute	.172	.237	.290	.194	.211	.462	.472
	Positive	.172	.212	.290	.194	.211	.277	.289
	Negative	-.125	-.237	-.210	-.150	-.148	-.462	-.472
Kolmogorov-Smirnov Z		1.651	2.271	2.779	1.858	2.024	4.430	4.530
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009	.000	.000	.002	.001	.000	.000

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, ditemukan bahwa data dalam penelitian ini tidak normal. Data yang tidak normal terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure, spesialisasi industri auditor dan reputasi KAP dengan Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05. Asymp. Sig (2-tailed) untuk ukuran dewan komisaris sebesar 0,009 kemudian rapat komite audit sebesar 0,002, audit tenure sebesar 0,001 dan yang lainnya seperti ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, spesialisasi industri auditor dan reputasi KAP yaitu sebesar 0,00. Sehingga untuk menguji hipotesis data, metode yang di gunakan adalah uji beda Mann Whitney U-Test.

**Tabel 5**  
Uji Hipotesis Dengan Menggunakan Mann Whitney U-Test Ranks

Bank		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Komisaris	BUS Malaysia	44	68.58	3017.50
	BUS Indonesia	48	26.26	1260.50
	Total	92		
DPS	BUS Malaysia	44	70.32	3094.00
	BUS Indonesia	48	24.67	1184.00
	Total	92		
Komite Audit	BUS Malaysia	44	44.74	1968.50
	BUS Indonesia	48	48.11	2309.50
	Total	92		
Rapat KA	BUS Malaysia	44	41.61	1831.00
	BUS Indonesia	48	50.98	2447.00
	Total	92		
Audit Tenure	BUS Malaysia	44	60.50	2662.00
	BUS Indonesia	48	33.67	1616.00
	Total	92		
Spesialisasi Industri Auditor	BUS Malaysia	44	58.50	2574.00
	BUS Indonesia	48	35.50	1704.00
	Total	92		
Reputasi KAP	BUS Malaysia	44	57.50	2530.00
	BUS Indonesia	48	36.42	1748.00
	Total	92		

Sumber: Diolah, SPSS.20

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	KOM	DPS	KA	RPT	TNR	SPE	REP
Mann-Whitney U	84.500	8.000	978.500	841.000	440.000	528.000	572.000
Wilcoxon W	1260.500	1184.000	1968.500	1831.000	1616.000	1704.000	1748.000
Z	-7.721	-8.518	-.655	-1.694	-4.956	-5.426	-5.120
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.513	.090	.000	.000	.000

Sumber: Diolah, SPSS.20

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ditampilkan pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel, yaitu indikator *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan ukuran dewan komisaris dengan nilai signifikansi 0,00,

ukuran dewan pengawas syariah dengan nilai signifikansi 0,00, ukuran komite audit dengan nilai signifikansi 0,513, frekuensi rapat komite audit dengan nilai signifikansi 0,090. Kemudian indikator *audit tenure* dengan nilai signifikansi 0,00 dan indikator spesialisasi industri auditor serta indikator reputasi KAP dengan signifikansi masing-masing sebesar 0,00.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Terdapat perbedaan yang signifikan good corporate governance yang diwakili oleh ukuran dewan komisaris antara bank Indonesia dan Malaysia.

H<sub>2</sub> = Terdapat perbedaan yang signifikan good corporate governance yang diwakili oleh dewan pengawas syariah DPS antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia

H<sub>3</sub> = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan good corporate governance yang diwakili oleh komite audit antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia

H<sub>4</sub> = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi rapat komite audit antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia

H<sub>5</sub> = Terdapat perbedaan yang signifikan pada audit tenure antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia

H<sub>6</sub> = Terdapat perbedaan yang signifikan pada spesialisasi industri auditor antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia

H<sub>7</sub> = Terdapat perbedaan yang signifikan pada reputasi kantor akuntan publik antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia.

### **Perbandingan kualitas Audit Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dari Segi *Good Corporate Governance***

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain-lain (Arafat, 2008) Dalam praktiknya, penerapan corporate governance berbeda setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan corporate governance juga akan berbeda

(suprayitno, 2004). Indikator *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite audit dan rapat anggota komite audit yang terdapat pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia.

### 1. Ukuran Dewan Komisaris

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ukuran dewan komisaris antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari persentase ukuran dewan komisaris, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7. Persentase Ukuran Dewan Komisaris**

Bank	Bank Syariah Indonesia		Bank Syariah Malaysia		
	Variabel	No	%	No	%
Dewan Komisaris		=3	25%	=3	0.00%
		3-5	66,66%	3-5	9.09%
		>5	8,33%	>5	90.90%
		Mean	3,7	Mean	6,61

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah Indonesia kebanyakan memiliki dewan komisaris 3-5 orang dengan persentase sebesar 66,66% sedangkan pada bank syariah Malaysia memiliki dewan komisaris sebanyak lebih dari 5 orang yakni dengan persentase 90.90%. Adanya perbedaan antara keduanya disebabkan oleh perbedaan kebijakan peraturan berkaitan dengan penentuan jumlah dewan komisaris yakni menurut berdasarkan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SE BI No. 15/15/2013 mengenai Penerapan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dijelaskan bahwa jumlah minimal dewan komisaris adalah sebanyak 3 orang sedangkan di Malaysia tidak ada peraturan yang mensyaratkan batas minimum dan maksimum, akan tetapi berdasarkan dari kebijakan dari pertimbangan kebijakan yang sesuai dengan keperluan perusahaan masing-masing sesuai dengan ketentuan dari bank syariah itu sendiri

### 2. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ukuran dewan komisaris

antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari persentase ukuran dewan komisaris, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8. Persentase Ukuran Dewan Pengawas Syariah**

Bank	Bank Syariah Indonesia		Bank Syariah Malaysia	
	No	%	No	%
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	=2	66.66%	=2	0.00%
	3-5	33.33%	3-5	45.45%
	>5	0.00%	>5	54.54%
	Mean	2,33	Mean	5,25

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018

Dari persentase pada tabel diatas menunjukka bahwa sebesar 66% Dewan Pengawas Syariah yang ada di perbankan syariah Indonesia berjumlah 2 orang. Berbeda hal dengan dewan pengawas syariah yang ada di perbankan syariah Malaysia yakni sebesar 54.54% berjumlah lebih dari 5 orang dan 0,00% pada jumlah 2 orang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang cukup jauh antara keduanya yang disebabkan oleh regulasi penetapan jumlah yang juga berbeda. Berdasarkan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SE BI No. 15/15/2013 mengenai Penerapan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah menjelaskan bahwa pada perbankan syariah di Indonesia setidaknya memiliki dewan pengawas syariah minimum sebanyak 2 orang terdiri dari ketua dan anggota atau paling banyak sejumlah dengan 50% dari jumlah direksi. Berbeda hal dengan perbankan syariah Malaysia berdasarkan peraturannya menurut BNM/RH/ED 028-7 mengenai hal implementasi *sharia governance*, menjelaskan bahwa jumlah ukuran dewan pengawas syariah sekurang-kurangnya adalah berjumlah 5 orang.

Disisi lain pada struktur keberadaan, tugas dewan pengawas syariah di kedua negara yakni Malaysia dan Indonesia juga berbeda. Dewan pengawas syariah di Malaysia menyatu dengan pemerintah dalam hal ini adalah Bank Negara Malaysia (BNM) sehingga memiliki wewenang dalam regulasi perbankan syariah , bertanggung jawab secara hukum dan dapat juga mengeluarkan fatwa berkaitan hal perbankan syariah tersebut. Berbeda hal dengan Indonesia, DPS yang ada sekarang tidak menyatu pada wewenang bank sentral tetapi mempunyai payung lembaga sendiri yakni pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI), DPS sendiri hanya bertugas untuk mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan DSN MUI, diantaranya untuk

memberikan opini dan juga pengawasan syariah terhadap operasional lembaga keuangan syariah. Kemudian DSN MUI berwenang untuk mengeluarkan fatwa terhadap suatu produk.

Adanya perbedaan dari sisi struktur keberadaan tugas dewan pengawas syariah di kedua negara yakni Malaysia dan Indonesia ini juga menimbulkan perbedaan dalam implementasi kepatuhan syariah. Menurut Agus (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya berbagai perbedaan dalam berbagai aspek terkait implementasi kepatuhan syariah antara bisnis perbankan syariah di Malaysia dan di Indonesia. Jika perbankan Islam di Malaysia telah disupport dengan perangkat hukum yang kuat sejak perintisannya. Di Indonesia, undang-undang khusus mengenai perbankan syariah baru berhasil diterbitkan lebih dari 15 tahun setelah perbankan syariah mulai beroperasi. Disamping itu, untuk melihat kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia relative rumit karena tersebar di berbagai aturan, sejak dari Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran, yang terkadang menjadi ambiguitas dalam pengaturan.

Dalam masalah perangkapan jabatan dari anggota dewan syariah, kedua negara menganut aturan yang berbeda. Di Malaysia, anggota dari shariah committee (SC) tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai anggota pengawas di bank lain. Demikian halnya anggota Shariah Advisory Council (SAC) juga tidak dapat diangkat sebagai anggota dewan syariah di bank manapun di Malaysia, hal ini berdasarkan peraturan BNM/GPS1, 19.b. dan CBA 1958, section 16B (6). Sedangkan di Indonesia, anggota pengawas syariah boleh merangkap dengan jabatan yang sama di bank lain, ditambah dengan dua institusi keuangan non bank, serta juga dapat sebagai anggota DSN, bahkan menurut Bank Indonesia, sekarang perangkapan dapat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini berdasarkan peraturan dari PBI No.7/35/PBI2005, Pasal 26.

### 3. Ukuran Komite Audit

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada ukuran komite audit antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari persentase ukuran dewan komisaris, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 9. Persentase Ukuran Komite Audit**

Bank	Bank Syariah Indonesia		Bank Syariah Malaysia		
	Variabel	No	%	No	%
Komite Audit	<3		00.0%	<3	9.1%
	3-5		91.66%	3-5	90.9%
	>5		8.34%	>5	0
	Mean		3,85	Mean	3,56

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang ada di perbankan syariah Malaysia dan juga Indonesia memiliki kesamaan dalam komposisi. Bank syariah Indonesia menunjukkan ukuran komite audit sekitar 3-5 orang yakni dengan persentase 91.66%, tidak begitu jauh dengan bank syariah Malaysia yang juga menunjukkan ukuran komite audit sekitar 3-5 orang yakni dengan persentase 90.9%. Persamaan tersebut terjadi dikarenakan dengan peraturan masing-masing bank syariah Indonesia dan Malaysia yang juga sama dalam penentuan jumlah ukuran komite audit yakni sebanyak 3 orang.

#### 4. Frekuensi Rapat Komite Audit

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada frekuensi rapat antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari persentase ukuran dewan komisaris, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 10. Persentase Frekuensi Rapat Komite Audit**

Bank	Bank Syariah Indonesia		Bank Syariah Malaysia		
	Variabel	No	%	No	%
Rapat Komite Audit	0-10		50.0%	0-10	72.72%
	10-20		33.33%	10-20	27.27%
	>20		16.66%	>20	0
	Mean		11,04	Mean	8,56

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit yang ada di perbankan syariah Malaysia dan juga perbankan syariah Indonesia memiliki persentase beragam perbankan syariah di Indonesia mengadakan rapat lebih sering yakni lebih dari 20 kali namun persentasinya kecil yakni 16,66%. Dilihat dari persentase rata-rata, perbankan syariah Malaysia dan Indonesia tidak cukup jauh yakni bank syariah Indonesia sebesar 11,04 dan bank syariah Malaysia sebesar 8,56 sehingga perbedaan tidak cukup jauh dalam hal frekuensi rapat. Bank syariah Indonesia

menunjukkan frekuensi rapat >20 kali sebesar 16,66%, tidak begitu jauh dengan bank syariah Malaysia yang juga menunjukkan ukuran komite audit sekitar 3-5 orang yakni dengan persentase 90.9%. Persamaan tersebut terjadi dikarenakan dengan masing-masing bank syariah Indonesia dan Malaysia telah melakukan ketentuan untuk melakukan pertemuan formal dalam setahun walaupun tidak ada ketentuan dalam jumlah minimum rapat yang harus diadakan. Komite audit harus mencantumkan dalam laporan tahunan sesuai dengan peraturan BAPEPAM sehingga komite audit memiliki kewajiban untuk melakukan pertemuan dalam hal koordinasi ataupun membahas temuan-temuan dari pengawasan juga analisis dari laporan keuangan dengan nominal rapat sesuai dengan kebutuhan bank masing-masing.

Berdasarkan dari analisis diatas, penelitian ini konsisten dengan Tyasari, et,al (2017) yang meneliti kualitas audit di beberapa negara ASEAN bahwa dalam upayanya masing-masing negara memiliki perbedaan sehingga kualitas audit pun berbeda. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Safri Haliding (2016) bahwa AQIS yang tersedia di perbankan syariah di tujuh negara yang diteliti termasuk didalamnya Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dari segi GCG (Komisaris, DPS).

### **Kualitas Audit Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dari Segi *Audit Tenure***

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada audit tenure antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia. Hal ini terepresentasi dari persentase auditor yang disewa oleh komite yang berwenang, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 11. Persentase Audit Tenure**

Audit Tenure						
	Bank Syariah Indonesia			Bank Syariah Malaysia		
Ket	Total Bank	Frekuensi	Persentase	Total Bank	Frekuensi	Persentase
=1	12	5	41.66%%	11	1	9.09%
2-3	12	6	41.66%	11	4	36.36%
3>	12	2	16.66%	11	6	54.54%

Data Sekunder, diolah 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pada satu KAP tetap lebih dominan pada perbankan syariah Malaysia, dari tabel diatas bahwa s bank syariah malaysia menggunakan audit tenure yang panjang yakni memilih KAP audit yang sama sampai dengan lebih dari 3 sebesar 54,54% sedangkan penggunaan jasa audit di perbankan syariah Indonesia

lebih bervariasi yaitu dari 12 bank syariah, sebesar 41,66% menggunakan audit *tenure* yang pendek yaitu satu periode saja, kemudian sebesar 41,66% juga tidak mempertahankan audit *tenure* yang lama yakni selama periode 2-3 tahun, selebihnya menggunakan audit *tenure* lebih dari 3 tahun dengan persentase yang kecil yakni hanya 16,66%. Hal tersebut membuktikan bahwa bank syariah Malaysia lebih memilih audit *tenure* yang lama daripada melakukan rotasi audit setiap tahun. Namun bila dilihat dari analisis deskriptif dapat diketahui bahwa bank syariah Indonesia telah sesuai dengan regulasi yang ada dalam hal audit *tenure* yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Bank syariah Indonesia telah sesuai regulasi yang dikeluarkan Menteri Keuangan RI tersebut bahwa jangka waktu penugasan audit/audit *tenure* maksimal 6 tahun, secara empiris bahwa bank syariah Indonesia yang memiliki audit *tenure* panjang mencapai 5 tahun hanya sedikit yakni hanya 16,66%, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki audit *tenure* yang panjang dari segi regulasi namun justru sebaliknya hanya sedikit dari bank syariah yang memiliki audit *tenure* yang panjang.

Sedangkan dari penilaian deskriptif pada Bank syariah Malaysia tidak ada regulasi atau pun kebijakan tetap mengenai pembatasan lamanya audit *tenure*. Melihat hal tersebut, menunjukkan bahwa audit *tenure* yang panjang dianggap tidak mengganggu kualitas audit di Malaysia. Namun Malaysia Institute of Accountant (MIA) memberikan regulasi kepada semua perusahaan yang terdaftar agar dapat melakukan rotasi audit setiap 5 tahun, hal ini berdasarkan MIA section. 290. 151 Part.I. Belum ada penelitian yang berkaitan dengan perbandingan dari kualitas audit di perbankan syariah dan Malaysia mengenai audit *tenure*. Namun dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit memiliki perbedaan di setiap negara berkaitan dengan audit *tenure*, penelitian ini berdasarkan pada Pambudi Ikhsan (2018) dan Henning Zulch (2014).

### **Kualitas Audit Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dari Segi Spesialisasi Industri Auditor**

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada spesialisasi industri auditor antara bank syariah

Indonesia dan bank syariah Malaysia. Hal ini terepresentasi dari persentase auditor yang disewa oleh komite yang berwenang, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 12. Persentase Spesialisasi Industri Auditor**

Spesialisasi Industri Auditor						
	Bank Syariah Indonesia			Bank Syariah Malaysia		
Ket	Total Bank	Frekuensi	Persentase	Total Bank	Frekuensi	Persentase
Spesialisasi	12	6	50.0%	11	11	100%
Non-spesialisasi	12	6	50.0%	11	0	0.00%

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan bank syariah Malaysia menggunakan jasa audit dengan KAP spesialisasi industri yakni dengan persentase sebesar 100%, artinya perbankan syariah Malaysia sangat mempertimbangkan dalam pemilihan jasa audit yang dapat memahami dengan baik karakter bank syariahnya, sebagai tanggung jawab kepada stakeholder maka kebutuhan akan audit eksternal oleh pihak independen yang memiliki pangsa pasar besar ini tidak dapat dilepaskan. Berbeda hal dengan Indonesia, penggunaan jasa audit dengan Spesialisasi industri auditor sama halnya dengan non spesialisasi yakni masing-masing 50%.

Spesialisasi industri auditor di perbankan syariah masih tergolong jauh dari perbankan syariah Malaysia, hal yang memungkinkan menjadi sebab rendahnya spesialisasi industri auditor ini, bahwa adanya keterkaitan mengenai rendahnya auditor syariah yang memiliki kualifikasi untuk mengaudit bank syariah. Menurut Riani dan Mardian (2017) pemegang sertifikasi SAS bagi seorang auditor di Indonesia masih minim karena peraturan sertifikasi ini masih bersifat baru dan berada pada tahap pengembangan. Persyaratan auditor untuk mengaudit bank syariah yang dimaksud adalah telah memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan dibidang perbankan syariah sesuai dengan ketentuan surat edaran BI No.7/57/DPBS, 2 Desember 2005.

Menurut Qonita dan Sepky (2015) menjelaskan bahwa terbatasnya lingkup audit syariah di Indonesia saat ini karena minimnya praktisi auditor syariah yang memiliki kualifikasi mupun untuk menjalankan pemeriksaan audit syariah secara komprehensif. Ditambah tidak semua DPS memahami mekanisme audit syariah, karena Indonesia rata-rata perbandingan 50:50, rata-rata penguasaan ilmu syariah yang lebih tinggi. Dan belum maksimalnya peran internal auditor yang dapat bersinergi dengan DPS melalui internal syariah review belum dimiliki oleh mayoritas lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit memiliki perbedaan di setiap negara berkaitan dengan spesialisasi industri auditor. Dan belum ada analisis mengenai perbedaan antara kualitas audit perbankan syariah Indonesia dan Perbankan syariah Malaysia dari penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel spesialisasi auditor. Temuan penelitian ini mendukung argumen Tyasari, et,al (2017) yang meneliti kualitas audit di beberapa negara ASEAN bahwa dalam upayanya masing-masing negara memiliki perbedaan sehingga kualitas audit pun juga akan berbeda.

### **Kualitas Audit Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dari Segi Reputasi Auditor**

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada reputasi kantor akuntan publik yang digunakan antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari persentase auditor yang disewa oleh komite yang berwenang, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 13. Persentase Reputasi KAP**

Reputasi KAP						
	Bank Syariah Indonesia			Bank Syariah Malaysia		
Ket	Total Bank	Frekuensi	Persentase	Total Bank	Frekuensi	Persentase
Big 4	12	6	50.0%	11	11	100.0%
Non-Big 4	12	6	50.0%	11	0	0.00%

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia hanya memilih KAP yang berafiliasi internasional sebesar 50% jika dibandingkan bank syariah Malaysia yang seluruh bank syariahnya 100% lebih memilih KAP yang berafiliasi internasional. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa KAP *Big-4* di Indonesia mempunyai pangsa pasar yang sama dengan KAP *Non-Big4* yakni sebesar 50%. Berbeda halnya dengan bank syariah Malaysia yang secara keseluruhan di audit oleh KAP *Big-4*, hal tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan perbankan syariah Malaysia terhadap KAP *Big-4* sangat tinggi. Besarnya persentase penggunaan jasa audit oleh KAP *Big-4* di Malaysia dan Indonesia tersebut membuktikan bahwa pandangan klien dalam memilih auditor independen bertaraf internasional untuk mengaudit laporan keuangan lebih tinggi (Riani dan Mardian 2017).

Namun adanya perbedaan persentase penggunaan KAP antara bank syariah Malaysia dan Indonesia didasari oleh karakteristik masing-masing perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia, seperti posisi keuangan yang sedang mengalami *financial distress* dan

karakteristik perusahaan lainnya akan menjadi pengaruh penting dalam mempertahankan KAP lama dengan KAP yang baru. Begitu pula biaya audit yang besar juga bisa mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pemilihan KAP, dalam hal ini jika dilihat dari total aset perbankan syariah Indonesia memang mempunyai perbedaan yang jauh dibandingkan dengan total aset di perbankan syariah Malaysia. Menurut Maria dan Aloysia (2018) menyebutkan bahwa dalam memberikan opini audit going concern, auditor melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan, apabila prediksi kebangkrutan semakin tinggi, maka kemungkinan perusahaan mendapat opini going concern akan semakin tinggi begitu juga sebaliknya.

Menurut Ikhsan Pambudi (2018) besar kecilnya KAP di Indonesia dan Malaysia berpengaruh terhadap kualitas audit, perusahaan yang menggunakan KAP besar atau *Big-4* untuk melakukan audit di perusahaan memiliki hasil kualitas audit yang lebih baik dikarenakan KAP besar memiliki sumber daya yang memadai dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan proses audit yang sesuai dengan standar mutu yang diterapkan.

Pemilihan auditor independen bertaraf internasional untuk mengaudit laporan keuangan yang tinggi menurut Singgih dan Bawono (2010) menunjukkan bahwa independen auditor menjamin terpenuhinya kepatuhan syariah yang berdampak dalam jangka panjang terhadap peningkatan performa bank syariah, sehingga mampu meningkatkan citra baik bagi investor maupun publik. Kemudian munculnya skandal-skandal baru yang berasal dari kegagalan audit akibat pergantian auditor baru, maka banyak bank syariah tetap mempertahankan dominannya terhadap KAP *Big-4* serta KAP *Big-4* merupakan KAP yang memiliki banyak klien sehingga dimungkinkan ketika jumlah klien semakin banyak maka auditor akan menjaga reputasinya.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit di perbankan syariah memiliki perbedaan di setiap negara berkaitan dengan reputasi KAP tak terkecuali di perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia (Safri Halidings 2016). Penelitian ini konsisten dengan penelitian Ikhsan Pambudi (2018) bahwa ada perbedaan signifikan antara reputasi KAP yang ada di Malaysia dan Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, indikakor GCG yang diwakili oleh ukuran dewan komisaris, dewan pengawas syariah terdapat perbedaan yang signifikan antara bank umum syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia sedangkan untuk

indikator ukuran komite audit dan rapat komite audit tidak terdapat perbedaan Hal ini dikarenakan adanya perbedaan maupun adanya persamaan regulasi mengenai *good corporate governance* di Malaysia dan Indonesia.

2. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, indikator audit tenure tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank umum syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Bank syariah Malaysia lebih memilih audit tenure yang lama, berbeda hal dengan Indonesia audit tenure yang lama hanya padatingkat persentase sebesar 16,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki perbedaan di setiap negara berkaitan dengan audit tenure.
3. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, indikator spesialisasi industri auditor terdapat perbedaan yang signifikan antara bank umum syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki perbedaan di setiap negara berkaitan dengan spesialisasi industri auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan bank syariah Malaysia menggunakan jasa audit dengan KAP spesialisasi industri yakni dengan persentase sebesar 100%, artinya perbankan syariah Malaysia sangat mempertimbangkan dalam pemilihan jasa audit yang dapat memahami dengan baik karakter bank syariahnya, sebagai tanggung jawab kepada stakeholder maka kebutuhan akan audit eksternal oleh pihak independen ini tidak dapat dilepaskan. Berbeda hal dengan Indonesia, penggunaan jasa audit dengan Spesialisasi industri auditor sama halnya dengan non spesialisasi yakni masing-masing 50%.
4. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, indikator reputasi KAP terdapat perbedaan yang signifikan antara bank umum syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia hanya memilih KAP yang berafiliasi internasional sebesar 50% jika dibandingkan bank syariah Malaysia yang seluruh bank syariahnya 100% lebih memilih KAP yang berafiliasi internasional. Secara keseluruhan bahwa Kap *Big-4* di Indonesia mempunyai pangsa pasar yang sama dengan KAP *Non-Big4* yakni sebesar 50%. Berbeda halnya dengan bank syariah Malaysia yang secara keseluruhan di audit oleh KAP *Big-4*, hal tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan perbankan syariah Malaysia terhadap KAP *Big-4* sangat tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, (2017). *“Pengaruh Rotasi, Reputasi dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit, Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur”*. Jurnal Nasional UMP Vol. XV., No. 2.
- Angelo, De. (1981). *“Auditor Size and Audit Quality”*. Journal of Accounting and Economic Vol. 3. Bedard, et.al. (1993). *“Expertise in Auditing; Discussion”*, Audit Judgment Syposium. Vol. 12.
- Behn, B.K. Chou, J, Kang, T. (2008). *“Audit Quality and properties of Analyst Earnings Forecasts”*. Accounting Review, 83., 2.
- Berle, A. G. Mean. (1932). *“The Modern Corporation and Private Proverty”*. Mcmillan, Newyork Blandon, Josep Gracia. (2017). *“Audit partner Industry Specialization and Audit Quality: Evidence from Spain”*. John Wiley and Son Ltd. Choi, Jong-seo. Hyoung-Joo Lim (2016). *“Mandatory Audit Firm Rotation and Big4 Effect on Audit Quality: Evidence \From South Korea”*. Asian Academy of management journal of Accounting and Finance Vol. 13., No. 1.
- Dini, Maria Yanuariska. Aloysia Yanti Ardiati. (2018) *“Pengaruh Kondisi Keuangan, Audit tenure, dan Ukuran KAP terhadap Opini Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016”*. Jurnal Maksipreneur Vol.7., No. 2.
- Dwekat, Aladdin. Zeena Mardawi, islam Abdeljawad. (2018). *“Corporate Governance and Auditor Quality Choice: Evidence from Palestinian corporation”*. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 8., No. 2.
- Eddine, Chaabane Oussama Houssein. (2015). *“Audit Quality Influencing Factors: A Comparative Study Between Islamic and Conventional Banks in Malaysia”*. Middle East Journal of Bussiness Vol. 10., Issue, 1.
- Elshawarby, Mohammed A. (2017). *“Auditors Professional Specialization role in Rededucting the Potencial Negative effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Quality”* Journal of Accounting and Marketing Vol. 5., No. 3.
- Endraswati, Hikmah. (2017). *“Struktur Islamic Corporate Governance dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia”*. LP2M IAIN Salatiga PRESS, Salatiga. Fitriani. Sidharta Utama dkk. (2015). *“Pengaruh Audit Tenure, rotrasi dan Spesialisasi KAP terhadap Kualitas Audit: Perbandingan Sebelum dan Sesudah Regulasi Rotasi KAP di Indonesia”*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 17., No. 1.
- Gentyowati. E. Nugraheni, R.L. (2014). *“The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governace Structures on The Level of voluntary Disclosure of Firms”*. Journal of Modern Accounting and Auditing Vol 10., No.4.
- Haliding, Safri. (2016). *“Audit Quality Indicators in Islamic Bank”*. Tesis. International Islamic University Malaysia Hussein, Fuad. Mustafa Hanefah. (2013). *“Overview of Surrogates to Measure Audit Quality”*. International Journal of Bussiness and Management Vol.8., No. 17.
- Indriyantoro, Nur. Supomo, Bambang. (2014). *Metedologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 108 Jensen, M.C. Meckling, W.H. (1976). *“The theory of the firm: Manajerial Behaviour, Agency cost and ownership Structure’*. Journal of Financial and Economics 3. Kim, J. T. Mahoney (2005).” *Property Right Theory, Transaction Cost Theory and Agency Theory”*. Journal Managerial and Desicion Economics.
- Kasim, N. B., Ibrahim, Maliah, S. (2009). *“Shariah Auditing in Islamic Financial Institution: Exploring the Gap Between the desired and the acrual”*. Global Economy & Finance Journal Vol. 2, No. 2.
- Kraub, Patrick. Benedikt Quosigk dkk. (2014). *“Differences in Auditing Practices: A Comparative Study of Audit tenure effect on audit Quality Between Germany and United State”*. HHL Working Paper LeipZig Graduate School of Management No. 129.

- Kirana, Pangestika Ayu Aji. (2013). *"Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Cost of Equity Capital"*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiah, Qonita. Sepky Mardian. "Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia". *Akuntabilitas* Vol. VIII., No. 1.
- Minarni. (2013). *"Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah"*. *La-riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7., No.1.
- Putri, Puspita Ayu. Tika Septiani. (2015). "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan KAP terhadap Fee Audit Eksternal". *Jurnal Akuntansi* vol.12., No.1
- Patrick, Zayol. & Kukeng vitalis. (2017). *"Effect of Auditor Independence on Audit Quality: A review of Literature"*. *International Journal of Bussiness and Management Invention* Vol. 6. Issue., 3.
- Pratt, John. Richard J. Zeckhauser. (1985). *"Principals and Agents: The Structure of Bussiness"*. Harvard Bussiness School Press, Boston.
- Prihartaningtyas, Noviana. (2015). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rapat Komite Audit". Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rosnidah, Ida. (2014). *"Measurement Model of Public Companies' Audit Quality in Indonesia"*. *International Conference on Bussiness Management & Corporate Social Responsibility*.
- Riani, Sepky Mardian. (2017). *"Dinamika Kualitas Audit Di Perbankan Syariah di Indonesia"*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 5. No. 21.
- Rini. (2014) *"Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran DewanPengawas Syariah dan Efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan"*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 2., No. 2.
- Rinanda, Nida & Annisa Nurbaiti. (2018). *"Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, Ukuran Kantor KAP, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit"*. *E –Proceeding of Management* Vol. 5., No.2.
- Salawu, Mohammed Otomosh. Joshua Okpanachi, O. Adabenege Yahaya, C. Aniettee Dikki. (2017). *"Effect of Audit Committee Expertise and Meeting on Audit Quality of List Consumer Goods Companies in Nigeria"*. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research* Vol. 5., No. 10
- Saputra, Anton Eka. (2012). *"Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi"*. *Juraksi* Vol. I., No. 2.
- Semiu, Babatunde., Owky Okpala, eyesan Leslie. (2012). "Factors Affecting Audit Quality in Nigeria". *International Journal of Bussiness and School Sciene* Vol. 3., No. 20.
- Yacoob, h., Donglah, N. K. (2012). *"Shari'ah Audit in Islamic Fianancial Institution: A Contemporaru view"*. 3rd international Conference on Bussiness and Economic Research (2rd ICBER)
- Yazid, Helmi & Tulus Suryanto. (2016). *"An Investigation of Factors Influencing Audit Quality According to Islamic Audit: A Study for The Jakarta Islamic Index"*. *International Journal in Economic and Bussiness Administration* Vol. IV., Issue. I.
- Zhou, J. Elder, R. (2001). *"Audit Quality and Earning Management by Seasoned Equity Offering Firm"*. *Asian Pasific Journal of Accounting and economic*. Vol.11.